

**LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN BORONG**



**PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, segala limpahan Rahmat dan karuniaNya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Borong Tahun 2026 dapat kami selesaikan tepat waktu. Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Laporan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, yang memuat ringkasan proses, tanggapan, saran, hingga kesepakatan bersama antara pihak kecamatan dan masyarakat. Kami menyadari bahwa terselenggaranya kegiatan ini tidak lepas dari dukungan, partisipasi, dan kerja sama dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan FKP ini. Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempumaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya Masyarakat pengguna di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Borong, 30 Juni 2026

Camat Borong



Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP
Pembina
NIP. 19820502 201001 1 046

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Tujuan Pelaksanaan FKP.....	4
3. Ruang Lingkup.....	5
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP.....	6
1. Sumber Input dan Tema FKP.....	6
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	6
3. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	6
4. Metode Pelaksanaan FKP.....	7
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Analisis.....	8
3. Rencana Aksi.....	8
BAB IV. PENUTUP.....	10
LAMPIRAN I. BERITA ACARA I.....	11
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR.....	12
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN.....	13
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN.....	14
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Tujuan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah agar Penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh

pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan.

Selain itu agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan atau Memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan public atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk Penyusunan Standar Pelayanan

Tujuan dilakukannya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan.

1. Mendapatkan Masukan dan Aspirasi menampung pandangan, saran, harapan dan masukan langsung dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait jenis prosedur, persyaratan dan kualitas layanan yang dibutuhkan.
2. Menyelaraskan Standar dengan Kebutuhan memastikan rancangan Standar Pelayanan yang di susun sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, tidak memberatkan dan mudah diakses bukan hanya di buat berdasarkan sudut pandang petugas saja .
3. Meningkatkan Keterbukaan dan Kepercayaan serta menwujudkan transparansi penyusunan kebijakan layanan serta membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang diterapkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini meliputi pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Borong yang mencakup seluruh jenis layanan yang diselenggarakan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan penyelenggara pelayanan, masyarakat pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyerap aspirasi dan mencapai kesepakatan terkait ketentuan persyaratan, prosedur, waktu, biaya serta kualitas hasil layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat .

BAB II

METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik mengambil tema Penyusunan Standar Pelayanan Tema tersebut diangkat berdasarkan

1. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode sebelumnya yang menunjukkan catatan perbaikan pada unsur pelayanan tertentu.
2. Masukan, saran, dan aspirasi yang di sampaikan langsung oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.
3. Kewajiban penyelenggarapelayanan untuk menyusun standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Upaya penyesuaian ketentuan layanan dengan kebutuhan nyata masyarakat agar pelayanan menjadi lebih efektif, mudah diakses dan tidak memberatkan.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2026

b. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor Camat Borong

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara : Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

b. Peserta FKP

1. Unsur Pimpinan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kantor Kecamatan Borong
2. Perwakilan perangkat Desa/ Kelurahan se-kecamatan Borong
3. Perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat.
4. Perwakilan masyarakat pengguna layanan
5. Pihak terkait lainnya yang berkepentingan

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid yaitu secara tatap muka dan online.

1. Peserta tatap muka: dihadiri langsung perwakilan penyelenggara, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemangku kepentingan utama di ruang rapat Kantor Kecamatan Borong.
2. Peserta Daring: dihadiri oleh perwakilan masyarakat atau pihak terkait yang berhalangan hadir secara langsung, melalui platform rapat daring yang telah ditentukan.

Kegiatan berlangsung melalui tahapan :pemaparan materi rancangan standar pelayanan, diskusi tanya jawab, penyerapan masukan dan saran, serta penyusunan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh perwakilan peserta.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan Berita Acara atau yang sebelumnya telah didapat berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pra-pelaksanaan FKP terdapat beberapa permasalahan: yang pertama,

1. Belum sepenuhnya kesesuaian rancangan standar pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna layanan.
2. Terdapat usulan penyederhanaan persyaratan atau prosedur layanan agar tidak memberatkan masyarakat.
3. Perlu kejelasan lebih rinci mengenai batas waktu penyelesaian setiap tahapan pelayanan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana dan penanganan pengaduan yang menjadi catatan dari hasil SKM sebelumnya.

2. Analisis

1. Belum adanya keselarasan sempurna antara rancangan standar yang disusun oleh penyelenggara dengan kebutuhan nyata dan keterbatasan yang dialami masyarakat.
2. Belum meratanya pemahaman mengenai aturan dan ketentuan pelayanan yang berlaku, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi.
3. Adanya perubahan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan yang belum sepenuhnya terakomodir dalam rancangan standar yang ada.
4. Memenuhi kewajiban peraturan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

3. Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan

1. Meninjau ulang draf rancangan standar dan mengakomodir seluruh harapan yang disampaikan peserta FKP dan menyesuaikan standar agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
2. Menyaring dan menilai kembali kelayakan setiap persyaratan yang ada dan menyusun alur prosedur yang lebih ringkas, logis dan mudah dipahami.

3. Menetapkan perkiraan waktu yang spesifik dan realistis untuk setiap langkah proses serta menyesuaikan batas waktu dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.
4. Memasukan komitmen pemeliharaan dan peningkatan fasilitas ke dalam standar dan menetapkan mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, cepat dan terukur.

BAB IV.

PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Borong maka prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi landasan komitmen bersama untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti seluruh hasil dan masukan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini guna menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan Publik.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan dan menyempurnakan kebijakan serta ketentuan pelayanan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong;
- 3) Melaksanakan Rencana aksi yang telah disepakati bersama secara bertahap dan konsisten, guna mewujudkan Standar Pelayanan Publik yang efektif, efisien, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.



LAMPIRAN I. BERITA ACARA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KANTOR CAMAT BORONG

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KANTOR CAMAT BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Pada hari ini, Selasa ,30 Juni 2026, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Kantor Camat Borong Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum sepenuhnya kesesuaian rancangan standar pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna layanan	Meninjau ulang dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan agar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat	1 tahun setelah kegiatan FKP
2.	Persyaratan dan prosedur layanan dirasa masih perlu disederhanakan agar tidak memberatkan masyarakat	Menyederhanakan persyaratan yang tidak relevan dan menyusun alur prosedur yang lebih ringkas serta jelas	1 tahun setelah kegiatan FKP
3.	Belum ada kejelasan rinci mengenai batas waktu penyelesaian setiap tahapan pelayanan.	Menetapkan rincian waktu penyelesaian yang spesifik dan realistis untuk setiap jenis layanan	1 tahun setelah kegiatan FKP
4.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana dan penanganan pengaduan masyarakat	Memasukan komitmen peningkatan sarana dan prasarana dan mekanisme penanganan pengaduan yang jelas kedalam dokumen standar	1 tahun setelah kegiatan FKP

Pimpinan Kecamatan Borong dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Kecamatan Borong sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Borong , 30 Juni 2026

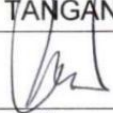
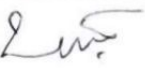
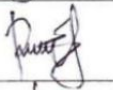
Camat Borong



Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP
Pembina

NIP. 19820502 201001 1 046

LAMPIRAN II.
DAFTAR HADIR PARA PIHAK YANG MENANDATANGANI BERITA ACARA

No.	NAMA & NO HP*	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP 085228126548	Camat Borong	
2.	Mikael Dalsun, A,Md 085124123477	Kasubag Kepegawaian dan Umum	
3.	Hafsah 082144724472	Ketua Rt	
4.	Zubair 081237970428	Perwakilan Rt	
5.	Ahmad Jabur 085704991592	Kades Compang Ndejing	
6.	Agustina 081237320672	Kader PKK	
7.	Folanius Semi 081338871560	Staf Kelurahan	
8.	Putriani Rima Wati Syukur, S.Ak 081258365744	Staf Kecamatan	
9.	Bayu Suseno 0895327376567	Tokoh Masyarakat	
10.	Dewi Suryati 082342341142	Tokoh Masyarakat	

Perwakilan Peserta /Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan


Hafsah
082144724472

Camat Borong


Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP
Pembina
NIP. 19820502 201001 1 046

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KANTOR CAMAT BORONG

Borong, 29 Juni 2026

Nomor : Up.013.1/76 / VI/2026
Lampiran :
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kepada
Yth Para Kepala
Desa/Lurah Se-
Kecamatan
Borong
Masing-masing
di-
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan pencapaian nilai Kepuasan Masyarakat sebagai upaya Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur maka bersama ini kami berkewajiban untuk melaksanakan dan memfasilitasi Desa/ Kelurahan untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik(FKP) untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan di laksanakan pada :

Hari /Tanggal : Selasa 30 Juni 2026
Tempat : Aula Kantor Camat Borong
Pukul : 08.00 – Selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi yang baik diucapkan terima kasih.

Borong , 29 Juni 2026

Camat Borong

Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP
Pembina

NIP. 19820502 201001 1 046

LAMPIRAN V. DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN V.

HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KANTOR CAMAT BORONG

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KANTOR CAMAT BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kantor Camat Borong Kabupaten Manggarai Timur yang telah ditandatangani pada 30 Juni 2026. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Belum sepenuhnya kesesuaian rancangan standar pelayanan dengan kebutuhan masyarakat	Menyempurnakan rancangan standar sesuai masukan masyarakat, selesai 1 minggu pasca FKP	Bentuk Tindak Lanjut: Revisi draf Standar Pelayanan Publik Waktu Pelaksanaan Keterangan	Draf standar telah disesuaikan dan mengakomodir seluruh usulan masyarakat, selanjutnya siap untuk menetapkan
2.	Persyaratan dan prosedur dirasa memberatkan	Menyederhanakan syarat dan alur prosedur, selesai 2 minggu pasca FKP	Bentuk Tindak Lanjut: peninjauan ulang dan penyederhanaan persyaratan Waktu Pelaksanaan: Keterangan	Persyaratan yang tidak relevan telah dihapus, alur pelayanan dibuat lebih ringkas dan muda dipahami
	Belum jelas rincian waktu penyelesaian tiap tahap	Menetapkan rincian waktu penyelesaian yang spesifik, selesai 2 minggu pasca FKP	Bentuk Tindak Lanjut: Penyusunan rincian batas waktu pelayanan Waktu pelaksanaan: keterangan	Setiap jenis layanan telah di cantumkan batas waktu penyelesaian yang jelas dan relistis
	Belum optimalnya sarana prasarana dan penanganan pengaduan	Menyusun Komitmen peningkatan fasilitas dan mekanisme pengaduan, selesai 1 bulan pasca penetapan standar	Bentuk Tindak Lanjut: Penyusunan rencana perbaikan dan mekanisme penanganan pengaduan waktu Pelaksanaan: keterangan	Mekanisme penanganan asilitas di jadwalkan pengaduan telah dimasukan kedalam standar, perbaikan fasilitas di jadwalkan bertahap

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Borong , 30 Juni, 2026

Kasubag Kepegawaian dan Umum



Camat Borong,

Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP
Pembina
NIP. 19820502 201001 1 046

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mikael Dalsun".

Mikael Dalsun, A.Md
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 19791002 201406 1 005